



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 415.42/41/ 18 /2015

Nomor : HK. 06.01/1.1/0437/2015

Pada hari Jumat tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas (16/1/2015) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Hendarto, M.Kes, Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jl. Kartini no 13 Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Abidillah Mursyid, SKM, MS, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta Jl. Tatabumi no 3 Banyuraden Gamping Sleman, selanjutnya dalam nota kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari nota kesepakatan ini diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang diberi tugas / kuasa oleh masing-masing PIHAK dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta**

PIHAK PERTAMA

**Plt. Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang**

Abidillah Mursyid, SKM, MS
NIP. 19560606 198111 1 001

Dr. Hendarto, M.Kes
NIP. 19580523 198511 1001



VOTA KEBERHATAMAN

PELAKSANAAN TUDUHAN PERUBAHAN TUDUH

REKOR PERSEKUTUAN

... dan ...

... dan ...

... dan ...

PIHAK II TAMBA dan PIHAK KETIGA

... dan ...

... dan ...

... dan ...

PIHAK I TAMBA

PIHAK II TAMBA



... dan ...

... dan ...



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 415.42/41/18 /2015

Nomor : HK.06.01/1/0538/2015

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

23 Januari 2015 s.d 23 Januari 2020



MAKNA PERJALANAN KERJA SAMA

15 Januari 2018

15 Januari 2018

15 Januari

15 Januari 2018

15 Januari

15 Januari 2018

15 Januari

15 Januari 2018

15 Januari 2018

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 415.42/41/18/2015

NOMOR : HK.06.01/I/0538/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Hendarto, M.Kes : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/03/KEP/13/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jl. Kartini No 13 Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Abdillah Mursyid, SKM, MS** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:K.P04.04.3.I.A.256, tanggal 21 April 2014, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan berkedudukan di Jalan Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum kerja sama adalah:

- (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (4) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- (5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
- (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
- (9) Keppres No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (12) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (13) Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- (14) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK:03.05/1.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
- (15) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

- (16) Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK/Menkes/402/VIII/2013 tentang Pemberian Keringanan Biaya dan Kemudahan Lahan Praktik Bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, tertanggal 23 Agustus 2013.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dipimpinnya;
- (2). Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- (3). Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum dibidang kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerja Kabupaten Magelang;
- (4). Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, meliputi 6 (enam) Jurusan, terdiri dari :
 - a. Jurusan Analis Kesehatan
 - 1) Program Studi D-III Analis Kesehatan
 - 2) Program Studi D-IV Analis Kesehatan
 - b. Jurusan Gizi
 - 1) Program Studi D-III Gizi
 - 2) Program Studi D-IV Gizi
 - c. Jurusan Kebidanan
 - 1) Program Studi D-III Kebidanan
 - 2) Program STudi D-IV Kebidanan
 - d. Jurusan Keperawatan
 - 1) Program Studi D-III Keperawatan
 - 2) Program Studi D-IV Keperawatan
 - e. Jurusan Keperawatan Gigi
 - 1) Program Studi D-III Keperawatan Gigi
 - 2) Program Studi D-IV Keperawatan Gigi
 - f. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - 1) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan
 - 2) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan

- (5). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (7). Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atahu kesenian;
- (8). Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (9). Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
- (10). Pembimbing lapangan adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan maupun dari Politeknik Kesehatan Yogyakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktek kerja lapangan secara langsung selama mahasiswa praktek;
- (11). Koordinator pelaksana praktek kerja lapangan adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk mengkoordinir kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa;
- (12). Koordinator praktek institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa;
- (13). Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk memfasilitasi kegiatan praktek kerja lapangan;
- (14). Naskah kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
- (15). Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang meliputi Analisis Kesehatan, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, dan Kesehatan Lingkungan.
- (16). Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang merupakan bagian dari jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- (17). Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
- (18). Praktikan adalah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang melakukan kegiatan praktek kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;

BAB III
DASAR DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 3

Dasar

- (1). Kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerja sama ini.
- (2). Kerja sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 4

Tujuan

Kerja sama ini bertujuan:

- (1). Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi ketentuan perjanjian kerja sama;
- (2). Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KEDUA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK PERTAMA.
- (3). Meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing.

BAB IV

RUANG LINGKUP dan PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Kegiatan

- (1). Ruang lingkup.
Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
- (2). Kegiatan :
Pelaksanaan kerja sama berupa Praktek Kerja Lapangan, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Pengorganisasian

Pengorganisasian kerja sama yang disepakati akan dikelola oleh tim yang ditunjuk PARA PIHAK

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak PIHAK PERTAMA.

- (1). Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dan lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK KEDUA.
- (2). Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktek berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA.

Hak PIHAK KEDUA.

- (1). Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK PERTAMA.
- (2). Semua Dosen, pembimbing Klinik dan pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk melaksanakan praktek lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan.
- (3). Semua Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dapat melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Kewajiban PIHAK PERTAMA.

- (1). Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
- (2). Pembimbing lapangan berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.

Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Pembimbing lapangan dan penanggung jawab institusi yang terkait sebagai fasilitator praktek lapangan di wilayah Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dengan tata cara yang diatur bersama PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1). Semua praktikan, Pembimbing klinik dan Dosen berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Berpartisipasi meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
- (2). Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Selama praktek apabila praktikan, pembimbing lapangan dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, PARA PIHAK memberikan advokasi.
- (3). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (4). Panitia Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini terdiri atas 3(tiga) orang anggota yaitu seorang yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan orang ketiga adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
FORCE MAJEURE

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak tercapai, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

STATE OF TEXAS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta



Abdillah Mursyid, SKM, MS
NIP. 19560606 198111 1 001

PIHAK PERTAMA
Pt. Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. Hendarto, M.Kes
NIP. 19580523 198511 1001

